



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DENI SUGITO Bin SUGITO Alm;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : (KTP) Jalan Tohsaren II/63 Rt. 21 Rw.08, Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
(Alamat Domisili) Perumahan Vila Bukit Mentari, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail Marzuki, SH., MH., dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT.04 RW.09 Kelurahan Banjarnlati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SUGITO Bin SUGITO(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SUGITO Bin SUGITO(Alm) berupa pidana penjara selama *4 (Empat) Tahun 6 (Enam) bulan* dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subsider selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket Kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,46$ (Nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (Satu) buah bungkus rokok merk "Lucky strike"
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru tua
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Bahwa ia Terdakwa DENI SUGITO Bin SUGITO(Alm) Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, di pinggir jalan sebelah barat pasar loak, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru tua telah dihubungi oleh Sdr.NOVI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 (Nol koma lima) gram, kemudian melakukan pembayaran dengan cara mengirim melalui transfer bank (yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa) sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru tua langsung menghubungi Sdr.YUSAK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 (Nol koma lima) gram dan melakukan pembayaran dengan cara mengirim melalui transfer bank (yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dengan cara ranjau dimana shabu-shabu tersebut diletakkan di tempat yang sudah disepakati tanpa bertemu muka dengan mengirimkan peta melalui pesan whatsapp di pinggir jalan sebelah selatan perempatan Sumber Cakarwesi, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) poket shabu-shabu dengan berat \pm 0,5 (Nol koma lima) gram beserta pembungkusnya yang dibungkus kertas tisu dan dimasukkan dalam bungkus kemasan snack yang kemudian oleh terdakwa shabu-shabu tersebut dikeluarkan oleh terdakwa dari kemasan snack dan diambil sedikit dan diganti dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam 1 (Satu) buah bungkus rokok merk "Lucky strike"
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memberikan 1 (Satu) poket shabu-shabu dengan berat \pm 0,46 (Nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya kepada Sdr.NOVI dengan cara meranjau di tempat yang telah disepakati dengan mengirimkan



peta kepada Sdr.NOVI melalui pesan whatsapp di pinggir jalan sebelah barat pasar loak, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika di daerah Kecamatan Kota Kediri yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah beralamat di Perumahan Vila Bukit Mentari, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya karena tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru tua milik terdakwa kemudian ditemukan di dalam pesan whatsapp terdakwa lokasi ranjau yang telah disepakati dengan Sdr.NOVI, yang kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan pengembangan oleh saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN terhadap barang bukti dengan mendatangi lokasi ranjau tersebut bersama dengan terdakwa dan di saksikan oleh warga yaitu saksi IMAM SAFI'I dan kemudian ditemukan 1 (Satu) poket shabu-shabu dengan berat $\pm 0,46$ (Nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) buah bungkus rokok merk "Lucky strike", selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pengambilan Narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa dari Sdr.YUSAK mendapat upah sebesar Rp. 50.000.-(Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 04797/NNF/2023, Tanggal 21 Juni 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan : Nomor : 11260/2023/NNF, berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (Nol koma dua delapan) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika. *(terlampir dalam berkas perkara)*.
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima 1 (Satu) poket shabu-shabu dengan berat $\pm 0,46$ (Nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan secara nyata pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DENI SUGITO Bin SUGITO (Alm) Pada hari Kamis tanggal 01 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di pinggir jalan sebelah barat pasar loak, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika di daerah Kecamatan Kota Kediri yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah beralamat di Perumahan Vila Bukit Mentari, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya karena tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru tua milik terdakwa kemudian ditemukan di dalam pesan whatsapp terdakwa lokasi ranjau yang telah disepakati dengan Sdr.NOVI, yang kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan pengembangan oleh saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN terhadap barang bukti dengan mendatangi lokasi ranjau tersebut bersama dengan terdakwa dan di saksi oleh warga yaitu saksi IMAM SAFI'I dan kemudian ditemukan 1 (Satu) poket shabu-shabu dengan berat $\pm 0,46$ (Nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) buah bungkus rokok merk "Lucky strike", selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 04797/NNF/2023, Tanggal 21 Juni 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : Nomor : 11260/2023/NNF, berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 (Nol koma dua delapan) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika. *(terlampir dalam berkas perkara)*.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (Satu) poket shabu-shabu dengan berat \pm 0,46 (Nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu-shabu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGENG RIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, Polres Kediri Kota menerima informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran narkotika di daerah Kecamatan Kota Kediri yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindaklanjuti oleh saksi dan saksi HERI SETIAWAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), kemudian sekira pukul 17.00 wib, saksi dan saksi HERI SETIAWAN melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah beralamat di Perumahan Vila Bukit Mentari, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa selanjutnya karena saksi dan saksi HERI SETIAWAN tidak menemukan barang bukti berupa shabu-shabu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru tua milik terdakwa kemudian ditemukan di dalam pesan whatsapp terdakwa lokasi ranjau yang telah disepakati dengan Sdr.NOVI (DPO), lalu sekira pukul 18.00 wib dilakukan pengembangan oleh saksi dan saksi HERI SETIAWAN terhadap barang bukti dengan mendatangi lokasi ranjau tersebut bersama dengan terdakwa dan disaksikan oleh warga yaitu Sdr. IMAM SAFI'I kemudian ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat \pm 0,46 (nol koma empat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "Lucky Strike";

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr.YUSAK (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui selain mendapatkan keuntungan berupa uang, terdakwa juga mendapatkan shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HERI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, Polres Kediri Kota menerima informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran narkoba di daerah Kecamatan Kota Kediri yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindaklanjuti oleh saksi dan saksi SUGENG RIYADI (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), kemudian sekira pukul 17.00 wib, saksi dan saksi SUGENG RIYADI melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah beralamat di Perumahan Vila Bukit Mentari, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa selanjutnya karena saksi dan saksi SUGENG RIYADI tidak menemukan barang bukti berupa shabu-shabu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru tua milik terdakwa kemudian ditemukan di dalam pesan whatsapp terdakwa lokasi ranjau yang telah disepakati dengan Sdr.NOVI (DPO), lalu sekira pukul 18.00 wib dilakukan pengembangan oleh saksi dan saksi SUGENG RIYADI terhadap barang bukti dengan mendatangi lokasi ranjau tersebut bersama dengan terdakwa dan disaksikan oleh warga yaitu Sdr. IMAM SAFI'I kemudian ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "Lucky Strike";
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr.YUSAK (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui selain mendapatkan keuntungan berupa uang, terdakwa juga mendapatkan shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru tua telah dihubungi oleh Sdr. NOVI untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian melakukan pembayaran dengan cara mengirim melalui transfer bank (yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa) sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru tua langsung menghubungi Sdr. YUSAK untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan melakukan pembayaran dengan cara mengirim melalui transfer bank (yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dengan cara ranjau dimana shabu-shabu tersebut diletakkan di tempat yang sudah disepakati tanpa bertemu muka dengan mengirimkan peta melalui pesan whatsapp di pinggir jalan sebelah selatan perempatan Sumber Cakarwesi, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat \pm 0,5 (Nol koma lima) gram beserta pembungkusnya yang dibungkus kertas tisu dan dimasukkan dalam bungkus kemasan snack yang kemudian oleh terdakwa shabu-shabu tersebut dikeluarkan oleh terdakwa dari kemasan snack dan diambil sedikit dan diganti dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "Lucky strike";
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya kepada Sdr. NOVI dengan cara meranjau di tempat yang telah disepakati dengan mengirimkan peta kepada Sdr. NOVI melalui pesan whatsapp di pinggir jalan sebelah barat pasar loak, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 17.00 wib, telah dilakukan pengamanan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah beralamat di Perumahan Vila Bukit Mentari, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya karena tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru tua milik terdakwa kemudian ditemukan di dalam pesan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp terdakwa lokasi ranjau yang telah disepakati dengan Sdr.NOVI, lalu sekira pukul 18.00 wib, dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian terhadap barang bukti dengan mendatangi lokasi ranjau tersebut bersama dengan terdakwa dan disaksikan oleh warga yaitu Sdr. IMAM SAFI'I kemudian ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "Lucky Strike";

- Bahwa pengambilan narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa dari Sdr. YUSAK mendapat upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan untung karena dapat mengkonsumsi shabu-shabu yang diambil sedikit secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk "Lucky Strike";
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru tua;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 04797/NNF/2023, tanggal 21 Juni 2023, terhadap sample barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan: Nomor: 11260/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma dua delapan) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, Polres Kediri Kota menerima informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran narkotika di daerah Kecamatan Kota Kediri yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindaklanjuti oleh Anggota Kepolisian Narkotika Polres Kediri Kota, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Anggota Kepolisian melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah beralamat di Perumahan Vila Bukit Mentari, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa selanjutnya karena Anggota Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa shabu-shabu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru tua milik terdakwa kemudian ditemukan di dalam pesan whatsapp terdakwa lokasi ranjau yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disepakati dengan Sdr.NOVI (DPO), lalu sekira pukul 18.00 wib dilakukan pengembangan oleh saksi dan saksi HERI SETIAWAN terhadap barang bukti dengan mendatangi lokasi ranjau tersebut bersama dengan terdakwa dan disaksikan oleh warga yaitu Sdr. IMAM SAFI'I kemudian ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "Lucky Strike";

- Bahwa terdakwa telah mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.YUSAK (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa selain mendapatkan keuntungan berupa uang, terdakwa juga mendapatkan shabu-shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama DENI SUGITO Bin SUGITO Alm dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai dengan hak kekuasaan atas narkotika pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh narkotika di suatu tempat dan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah narkotika berada dalam kekuasaan dirinya, tidak harus ia miliki, mungkin saja milik orang lain yang berada dalam kekuasaan dirinya yang ia dapat lakukan perbuatan terhadap narkotika tersebut menurut kehendak atau atas persetujuan atau permintaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah mengadakan narkotika baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan orang lain berada padanya sementara waktu, ditempatkan dalam suatu tempat yang berada dalam kekuasaannya baik untuk keperluan penggunaan sendiri maupun untuk orang lain ketika permintaan pada waktu lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, Polres Kediri Kota menerima informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran narkotika di daerah Kecamatan Kota Kediri yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindaklanjuti oleh Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Anggota Kepolisian melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah beralamat di Perumahan Vila Bukit Mentari, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoarjo, Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Anggota Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa shabu-shabu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru tua milik terdakwa kemudian ditemukan di dalam pesan whatsapp terdakwa lokasi ranjau yang telah disepakati dengan Sdr.NOVI (DPO), lalu sekira pukul 18.00 wib dilakukan pengembangan oleh saksi dan saksi HERI SETIAWAN terhadap barang bukti dengan mendatangi lokasi ranjau tersebut bersama dengan terdakwa dan disaksikan oleh warga yaitu Sdr. IMAM SAFI'I kemudian ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "Lucky Strike";

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. YUSAK (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa selain mendapatkan keuntungan berupa uang, terdakwa juga mendapatkan shabu-shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 04797/NNF/2023, tanggal 21 Juni 2023, terhadap sample barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan: Nomor: 11260/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma dua delapan) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. YUSAK (DPO) dengan cara-cara sebagaimana fakta-fakta hukum di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum, bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk "Lucky Strike";

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru tua;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SUGITO Bin SUGITO Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk "Lucky Strike";Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru tua;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Nurlanda Aditama Mardiputri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Kdr